

ABSTRAK

Ahmad Rafiq. 2020. *Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar*. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum (II) Muhammad Haris M.Kn

Kata Kunci: Arisan, Jujuran, Perjanjian.

Pada bidang muamalah, arisan bukan hal yang baru lagi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah arisan jujuran yang dilakukan oleh masyarakat Kertak Hanyar, arisan pada umumnya diperbolehkan namun ada saja masyarakat yang melakukan kegiatan arisan jujuran ini tidak sesuai dengan agama Islam, yaitu dengan melanggar perjanjian yang telah disepakti diawal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan jujuran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalian data kepada owner dan anggota arisan jujuran, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Praktik arisan jujuran di kecamatan kertak hanyar terdapat dua variasi kasus, yaitu arisan jujuran yang sesuai peruntukan untuk kegiatan pemikahan, sedangkan peraktik yang lain menggunakan arisan jujuran untuk kepentingan hidup yang lain. Pada kasus pertama yaitu kegiatan arisan jujuran yang dilakukan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam yaitu menepati janji sesuai kesepakitan bersama yang dilakukan diawal pemberitahuan kegiatan arisan jujuran. Pada kasus kedua kegiatan arisan jujuran yang dilakukan tidak menepati janji dan menggunakan uang arisan bukan untuk biaya pemikahan serta mewakilkan anak yang masih dibawah umur yang belum berkewajiban untuk menikah. Pada kasus kedua, kegiatan arisan seperti ini tidak diperbolehkan.